



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 45 P/HUM/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, serta Lampirannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 565), pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

MATHEIS TARANGI, tempat tinggal di Desa Hative Kecil RT 02 RW 02, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku, pekerjaan Pegawai Swasta;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

melawan:

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, 10310;

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 Juli 2015 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 13 Juli 2015 dan diregister dengan Nomor 45 P/HUM/2015 tanggal 13 Juli 2015 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, serta Lampirannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 565), dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Objek Permohonan;

Adapun yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil dalam permohonan ini adalah:

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil



Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 565) serta Lampirannya, untuk selanjutnya mohon disebut PKPU Nomor 2 Tahun 2015, pada Lampirannya, kolom kegiatan : Penyelenggaraan, kolom Nomor : 1 Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan, huruf e : Penyerahan Syarat Dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/ Calon Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota, Kolom Jadwal Awal tertulis : 11 Juni 2015, dan akhir tertulis : 15 Juni 2015; (Bukti P-2)

Yang penetapannya tidak memenuhi Asas Keadilan, sebagaimana dimaksud bahwa : setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama didalam hukum dan pemerintahan. Ini adalah konsekuensi dari prinsip kedaulatan rakyat yang bersifat kerakyatan sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya mohon disebut UUD 1945), Pasal 27 ayat 1 : Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya; dan Pasal 28D ayat 3 : Setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan;

Sebelum Pemohon melangkah sampai kepada petitum permohonan ini, perkenalkanlah Pemohon terlebih dahulu menguraikan secara sistematis : (i) Hal-hal yang berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Agung untuk memeriksa, memutus dan mengadili perkara ini; (ii) Hal-hal yang berkaitan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, yang menjelaskan mengenai hak konstitusional Pemohon yang dirugikan dengan diberlakukannya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan untuk diuji; (iii) Hal-hal yang berkaitan dengan alasan-alasan hukum yang diajukan Pemohon sebagai dasar untuk mengajukan petitum dalam permohonan ini; dan (iv) Kesimpulan; sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Agung;

Kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji peraturan perundang-undangan adalah:

1. Bahwa Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 menyatakan: "Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang;"



2. Bahwa Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung mengatur : “Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang;”
3. Bahwa hal serupa terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 20 ayat (2): Mahkamah Agung berwenang, huruf b : menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang;
4. Bahwa penegasan yang sama juga tercantum dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur: “Dalam hal suatu peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang diduga bertentangan dengan undang-undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung;”
5. Bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2011, Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa : Hak Uji Materiil adalah Hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi;
6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang Pemohon kemukakan dalam angka 1 s/d 5 di atas, maka tidak ada keraguan sedikit pun untuk menyatakan bahwa Mahkamah Agung berwenang untuk memeriksa, memutus dan mengadili permohonan ini;

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon;

1. Bahwa Pasal 31A ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009), menyatakan bahwa: Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh Pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara



tertulis dalam bahasa Indonesia. Ayat (2) : Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang, yaitu: a. Perorangan Warga Negara Indonesia; Dalam penjelasan atas Pasal 31A ayat 2 huruf a undang-undang *a quo* dinyatakan bahwa: Yang dimaksud dengan “perorangan” adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;

2. Bahwa Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang merasa hak perorangan dirugikan dengan diberlakukannya PKPU Nomor 2 Tahun 2015. Hak konstitusional Pemohon yang setidaknya dirugikan secara potensial adalah hak yang diberikan oleh UUD 1945, Pasal 27 ayat 1) : Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya; Pasal 28D ayat 1) : “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”, dan Pasal 28D ayat 3) : Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan;
3. Bahwa PKPU Nomor 2 Tahun 2015, Bab II tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan, yaitu : Pasal 6 Tahapan Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri atas program : a. Pencalonan terdiri dari : 1. Syarat dukungan Pasangan Calon Perseorangan pada lampirannya dengan kolom kegiatan : Penyelenggaraan Nomor Urut 1 huruf e point 1) yaitu Penyerahan Syarat Dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota, pada Kolom Jadwal Awal tertulis tanggal 11 Juni 2015 dan Akhir tanggal 15 Juni 2015, penetapan waktunya telah merugikan Pemohon, karena lama waktu yang diberikan/disediakan oleh Termohon kepada Pemohon untuk mengumpulkan dukungan dengan menggunakan Surat Pernyataan Dukungan (Formulir Model B1-KWK Perseorangan), hanya 30 (tiga puluh) hari kalender atau sama dengan 20 (dua puluh) hari kerja, terhitung sejak ditetapkannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Bupati, Dan Atau Walikota Dan Wakil Walikota (selanjutnya mohon disebut PKPU Nomor 9 Tahun 2015)-(Bukti P-3) yaitu 12 Mei 2015, dengan waktu penyerahan dukungan sebagaimana ditetapkan PKPU Nomor 2 Tahun 2015 yaitu 11 Juni 2015, yang dapat Pemohon uraikan sebagai berikut:

- 3.1 Bahwa untuk mengumpulkan dukungan, disebutkan dapat menggunakan formulir B1-KWK Perseorangan sebagaimana ditetapkan dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2015, Bab III tentang Penyerahan dan Penelitian Dukungan Pasangan Calon Perseorangan bagian Kesatu tentang Penyerahan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan, Pasal 14 ayat (1) Dokumen dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) berupa surat pernyataan dukungan, dengan dilampiri fotokopi identitas kependudukan dan rekapitulasi jumlah dukungan, (2) Surat pernyataan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan formulir Model B.1- KWK Perseorangan;
- 3.2 Bahwa sehubungan dengan dukungan, PKPU Nomor 9 Tahun 2015 Pasal 14 ayat (3) : Dalam hal Pasangan Calon perseorangan telah menghimpun surat pernyataan dukungan secara perseorangan atau kolektif, tapi tidak menggunakan Formulir Model B.1-KWK Perseorangan, pasangan calon perseorangan wajib menyusun daftar nama pendukung ke dalam Formulir Model B.1-KWK Perseorangan, dilampiri surat pernyataan dukungan yang telah dihimpun, berisi data:
 - a. Nomor Induk Kependudukan; b. Alamat; c. Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW); d. Desa atau sebutan lain/kelurahan; e. Kecamatan; f. Kabupaten/Kota; g. Tempat dan Tanggal Lahir/Umur; h. Jenis Kelamin; dan i. Status Perkawinan;
- 3.3 Bahwa formulir B1-KWK Perseorangan, sebagaimana Pemohon sebutkan pada point 3.1. di atas, berisi 9 (sembilan) kolom yaitu: kolom 1 : Nomor; kolom 2 : Nama; kolom 3 : NIK; kolom 4: Jenis Kelamin; kolom 5 : Alamat; kolom 6 : RT/RW; kolom 7 : TTL/Umur; kolom 8 : Belum/Sudah/Pernah Kawin (B/S/P); kolom 9 : TTD/Cap Jempol;
- 3.4 Bahwa untuk mengisi 9 (sembilan) kolom sebagaimana Pemohon sebutkan pada point 3.3 di atas, Pemohon

Halaman 5 dari 41 halaman. Putusan Nomor 45 P/HUM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membutuhkan waktu secepat-cepatnya/minimal rata-rata selama 25 menit untuk setiap Pendukung, yaitu :
1). Mendatangi rumah; 2). Menjelaskan maksud kedatangan disertai dialog; 3). Mengisi data pendukung pada format; 4). Meminta pendukung menandatangani atau membubuhkan cap jempol; 5). Meminta bukti identitas diri pendukung berupa KTP/KK/Paspor; 6). Memfotocopy bukti identitas diri; dan 7). Mengembalikan bukti identitas diri. Jika ternyata identitas kependudukan berupa KTP/KK/Paspor tidak tersedia karena berbagai alasan seperti e-KTP belum tuntas diproses, maka Pemohon harus melanjutkan pengurusan Identitas Lain kepada Pemerintah Desa (Kepala Desa), yang sudah pasti akan menambah waktu lebih lama lagi;

3.5 Dengan demikian, agar Pemohon dapat memenuhi syarat dukungan sebagaimana ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara (selanjutnya disebut KPU Kabupaten Halmahera Utara) yaitu sebanyak 19.096 dukungan (10% x 190.960 jiwa) sesuai penjelasan KPU Kabupaten Halmahera Utara pada sosialisasi tanggal 24 Mei 2015 di Kantor KPU Kabupaten Halmahera Utara, maka Pemohon membutuhkan waktu yaitu : $19.096 \text{ dukungan} \times 25 \text{ Menit} = 477.400 \text{ Menit}$ atau $= 7.957 \text{ jam}$ ($477.400/60$), atau $= 1.137 \text{ Hari Kerja}$ ($7.957 \text{ jam}/7 \text{ jam kerja sehari}$), atau $= 332 \text{ hari kalender}$ ($7.957 \text{ jam}/24 \text{ jam sehari}$);

3.6 Bahwa di Kabupaten Halmahera Utara terdiri dari 17 Kecamatan dengan 196 Desa/kelurahan (Bukti P-4), sehingga Pemohon harus mengumpulkan dukungan minimal pada 9 (sembilan) Kecamatan Hal ini berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57), serta Penjelasannya (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678)-(selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015), Pasal 41 ayat (2) huruf a : Kabupaten/kota dengan



jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen); dan huruf e : Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebar dilebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota dimaksud; (Bukti P-5)

- 3.7 Bahwa untuk mengumpulkan dukungan pada 9 (sembilan) kecamatan, dengan pertimbangan efisiensi biaya (penghematan biaya) sebagaimana diinginkan dari pelaksanaan Pemilihan Serentak, Pemohon menggunakan tenaga (selanjutnya mohon disebut Pekerja) sebanyak 30 orang pekerja;
- 3.8 Bahwa Pelaksanaan Pemilihan, merupakan kegiatan yang melibatkan orang lain sebagai pekerja, sehingga setiap orang yang dilibatkan sebagai pekerja, wajib mentaati ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya tentang jam kerja dan upah; (Bukti P-6)
- 3.9 Bahwa dengan menggunakan 30 orang pekerja, maka masing-masing pekerja harus mengumpulkan minimal 637 orang pendukung, yang berarti untuk masing-masing pekerja membutuhkan waktu : $637 \text{ pendukung} \times 25 \text{ menit} = 15.925 \text{ menit}$ atau $= 265 \text{ jam}$ ($15.925 / 60$), atau $= 38 \text{ hari kerja}$ ($265 / 7 \text{ jam kerja sehari}$);
- 3.10 Bahwa 38 hari kerja, jika dihitung sejak ditetapkannya PKPU Nomor 9 Tahun 2015 yaitu tanggal 12 Mei 2015, maka pengumpulan dukungan akan bisa Pemohon penuhi pada tanggal 29 Juni 2015, dengan hari kerja sesuai Undang-Undang Tenaga Kerja yaitu 6 (enam) hari kerja dalam seminggu (hari senin s/d sabtu);
- 3.11 Lama waktu untuk mengumpulkan dukungan sebagaimana Pemohon jelaskan point 3.1 s/d. 3.10, ternyata tidak berjalan efektif mengingat tidak semua calon pendukung yang didatangi rumahnya, selalu berada di rumah dan dapat ditemui karena seluruhnya bekerja sebagai petani, buruh, pedagang dan nelayan, yang waktu berada di rumahnya tidak dapat dipastikan;
4. Bahwa Pemohon mempunyai perhatian yang intens terhadap pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Halmahera Utara sejak



pelaksanaan Pilkada I (pertama) tahun 2005 dan Pilkada II (kedua) tahun 2010. Perhatian Pemohon ini semata-mata dimaksudkan agar Kabupaten Halmahera Utara memiliki Kepala Daerah yang berkualitas dengan diawali dari proses pemilihan/proses Pilkada yang Jurdil, Luber dan Efisien;

5. Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan Pemilihan (Pilkada) serentak tahun 2015, dimana Kabupaten Halmahera Utara merupakan salah satu Kabupaten yang melaksanakan Pilkada tahun 2015, maka Pemohon secara intens mengikuti setiap informasi perubahan Undang-Undang dan peraturan yang berkaitan dengan Pilkada. Selanjutnya, setelah Pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, yang diikuti dengan ditetapkannya PKPU Nomor : 1, 2 dan 3 Tahun 2015, dimana PKPU nomor 2 tahun 2015, telah mengatur tentang jadwal sebagaimana Pemohon mohonkan untuk diuji, namun PKPU yang mengatur tentang syarat pencalonan dan lain-lain belum ditetapkan oleh Termohon. Oleh karena itu, pada tanggal 5 Mei 2015, Pemohon telah mengirimkan Surat kepada Ketua DPR.RI dan kepada Termohon dengan tembusan yang disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri RI, perihal Pilkada Serentak Tahun 2015 (Bukti-7). Inti dari surat Pemohon kepada Termohon adalah mengusulkan agar Pilkada (Pemilihan) serentak Tahun 2015 ditunda sampai bulan Pebruari atau Maret 2016, untuk memberikan kesempatan kepada pasangan calon perseorangan mengumpulkan dukungan sesuai yang dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
6. Bahwa sebelum PKPU Nomor 9 Tahun 2015 ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 12 Mei 2015, Pemohon sudah melakukan aktifitas sosialisasi sejak bulan Agustus 2014 dengan mempersiapkan dan memasang/mengedarkan beberapa media sosialisasi yaitu : kartu nama, buku, poster, baliho, website (Bukti P-8), serta mendatangi desa-desa pada beberapa Kecamatan di Kabupaten Halmahera Utara;
7. Bahwa setelah PKPU Nomor 9 Tahun 2015 ditetapkan oleh Termohon, Pemohon mengerahkan 30 orang pekerja untuk melakukan pengumpulan dukungan berdasarkan formulir Surat Pernyataan yang ditetapkan Termohon dan mengikuti sosialisasi



yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Halmahera Utara tanggal 24 Mei 2015;

8. Bahwa sampai dengan menjelang batas akhir penyerahan syarat dukungan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota, yaitu tanggal 15 Mei 2015 jam 16.00 WIT, Pemohon hanya mampu mengumpulkan sebanyak 14.311 dukungan sesuai formulir B2-KWK Perseorangan; (Bukti P-9)
9. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2015 jam 11.30 - 12.30 WIT, Pemohon telah mendatangi KPU Kabupaten Halmahera Utara yang diterima oleh Ketua dan beberapa Komisioner KPU Kabupaten Halmahera Utara; (Bukti P-10)
10. Oleh karena jumlah dukungan berdasarkan formulir B2-KWK Perseorangan tidak terpenuhi sesuai yang disyaratkan oleh Termohon, maka berdasarkan PKPU Nomor 9 Tahun 2015 Pasal 15 ayat (6) : Dalam hal Pasangan Calon perseorangan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota mengembalikan dokumen dukungan untuk diperbaiki dalam masa penyerahan dokumen dukungan, maka Pemohon menyatakan "tidak sanggup" untuk melengkapi jumlah dukungan karena waktu yang tersisa hanya : 3,5 Jam menjelang ditutupnya masa penyerahan dokumen dukungan;
11. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah Pemohon sampaikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap PKPU Nomor 2 Tahun 2015;

III. Alasan-Alasan Hukum;

1. UUD 1945:
 - 1.1. Pasal 27 ayat 1) : Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya;
 - 1.2. Pasal 28D ayat 1) : Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, dan ayat 3) Setiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015:

2.1. Pasal 1 ayat 1 : Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis;

2.2. Pasal 1 ayat 4 : Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

2.3. Pasal 7 : Warga Negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut : huruf a s/d huruf u;

2.4. Pasal 39 Peserta Pemilihan adalah : huruf b : Pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang;

2.5. Pasal 41 ayat (2) : Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, jika memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan:

2.5.1. Huruf a : Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen); dan

2.5.2. huruf e : Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota dimaksud;

2.6. Pasal 41 ayat (3) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kartu keluarga, paspor, dan/atau identitas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 2.7. Pasal 48 ayat (2) : Pasangan calon perseorangan menyerahkan dokumen syarat dukungan kepada PPS untuk dilakukan verifikasi paling lambat 28 (dua puluh delapan) hari sebelum waktu pendaftaran pasangan calon dimulai;

Berdasarkan landasan hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, sebagaimana Pemohon kemukakan di atas, maka:

- a. Pemohon sebagai perseorangan, Warga Negara Negara Indonesia, memiliki hak untuk mengikuti pemilihan yang dilaksanakan di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Bahwa kegiatan pemilihan, adalah kegiatan yang melibatkan banyak orang dengan memperkerjakan, sehingga setiap orang yang dilibatkan dalam kegiatan pemilihan wajib tunduk dan taat pada undang-undang yang mengatur tentang ketenagakerjaan;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39) serta Penjelasannya (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) - (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003), masing-masing:
- 3.1. Bab I : Ketentuan Umum, Pasal 1:
- 3.1.1. Ayat 1 : Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja;
 - 3.1.2. Ayat 2 : Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat;
 - 3.1.3. Ayat 3 : Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain;
 - 3.1.4. Ayat 4 : Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga



kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; dan

3.1.5. Ayat 30 : Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan;

3.2. Bab X : Perlindungan, Pengupahan, Dan Kesejahteraan:

3.2.1. Pasal 77 ayat (1) Setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja. Ayat (2) waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:

- a. 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau
- b. 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu;

3.2.2. Pasal 88 ayat (1) setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan; ayat (2) Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh;

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sebagaimana Pemohon sebutkan di atas, maka Pemohon adalah orang perseorangan yang memperkerjakan tenaga kerja dengan membayar upah, sehingga sebagai warga negara, Pemohon wajib tunduk dan taat pada undang-undang dimaksud. Oleh karena itu, penetapan waktu sebagaimana dimaksud pada PKPU Nomor 2 Tahun 2015 yang Pemohon mohonkan untuk diuji, yang menggunakan patokan hari kalender maka bertentangan dengan



Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;

4. PKPU Nomor 9 Tahun 2015, Bab III tentang Penyerahan dan Penelitian Dukungan Pasangan Calon Perseorangan bagian Kesatu tentang Penyerahan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan, Pasal 14 ayat (1) Dokumen dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) berupa Surat Pernyataan Dukungan, dengan dilampiri fotokopi identitas kependudukan dan rekapitulasi jumlah dukungan, (2) Surat pernyataan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan formulir Model B.1- KWK Perseorangan, (3) Dalam hal Pasangan Calon Perseorangan telah menghimpun surat pernyataan dukungan secara perseorangan atau kolektif, tapi tidak menggunakan Formulir Model B.1-KWK Perseorangan, Pasangan Calon perseorangan wajib menyusun daftar nama pendukung ke dalam Formulir Model B.1-KWK Perseorangan, dilampiri surat pernyataan dukungan yang telah dihimpun, berisi data: a. Nomor Induk Kependudukan; b. alamat; c. Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW); d. Desa atau sebutan lain/Kelurahan; e. Kecamatan; f. Kabupaten/Kota; g. Tempat dan Tanggal Lahir/Umur; h. Jenis Kelamin; dan i. Status Perkawinan; Bahwa berdasarkan ketentuan ini, maka menjadi kewajiban bagi Pemohon untuk menggunakan Formulir B1-KWK Perseorangan dalam mengumpulkan dukungan, yang mana pada formulir dimaksud terdapat kolom nomor 9 yang berisi tandatangan atau cap jempol pendukung. Tanda tangan atau cap jempol merupakan hal orang pribadi yang tidak dapat diwakilkan atau dipalsukan karena dapat berakibat hukum bagi pelaku pemalsuan, sebagaimana di atur dalam KUHP;
5. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Bab XII Pemalsuan Surat, Pasal 263 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

“Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum



karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun;”

Berdasarkan ketentuan KUHP sebagaimana Pemohon sebutkan di atas, maka Surat Pernyataan Dukungan sebagaimana dimaksud pada Formulir B1-KWK Perseorangan yang ditetapkan oleh Termohon, yang diawali dengan kalimat : yang bertandatangan di bawah ini, saya/kami : dan diakhiri dengan kalimat : Demikian pernyataan dukungan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. apabila ternyata dikemudian hari ditemukan ketidakbenaran atau saya/kami mengingkari pernyataan dukungan ini, saya/kami bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana pemilu dan/atau undang-undang hukum pidana, merupakan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban), yang jika dipalsukan maka ancaman pidananya adalah “hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.” Pemalsuan tanda tangan “dapat” Pemohon dilakukan untuk memenuhi jumlah dukungan karena waktu yang disediakan Termohon sangat tidak sesuai dengan jumlah dukungan yang harus Pemohon kumpulkan, namun tindakan “pemalsuan” tidak Pemohon lakukan karena sangat jelas bertentangan dengan undang-undang hukum pidana dan karena Pemohon menginginkan agar “proses menjadikan” Pemohon menjadi Pemimpin tidak dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

IV. Kesimpulan;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah Pemohon kemukakan dalam permohonan gugatan uji materiil ini, maka sampailah Pemohon pada kesimpulan yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24A UUD 1945, Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung, Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Agung berwenang untuk memeriksa, memutuskan dan mengadili perkara ini, pada tingkat pertama dan terakhir dan putusannya bersifat final, sebagaimana dimaksud pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun



2011 Bab VII Pasal 9 : Terhadap putusan mengenai permohonan keberatan tidak dapat diajukan peninjauan kembali;

2. Bahwa Pemohon memiliki hak baik langsung maupun tidak langsung yang diberikan oleh UUD 1945 khususnya Pasal 27 ayat 1), Pasal 28D ayat 1) dan ayat 3). Hak konstitusional Pemohon tersebut setidaknya-tidaknya telah dirugikan secara moril maupun materiil, dengan diberlakukannya PKPU Nomor 2 Tahun 2015 pada Lampirannya, kolom kegiatan : Penyelenggaraan, kolom Nomor : 1 Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan, huruf e : Penyerahan Syarat Dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/ Calon Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota, Kolom Jadwal Awal tertulis : 11 Juni 2015, dan akhir tertulis : 15 Juni 2015;

Selain itu Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang memiliki keinginan kuat untuk mengikuti Pemilihan Serentak Tahun 2015 di Kabupaten Halmahera Utara - Provinsi Maluku Utara. Dengan demikian berdasarkan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil ini;

3. Oleh karena keterbatasan waktu yang disediakan oleh Termohon kepada Pemohon untuk mengumpulkan dukungan sesuai persyaratan yang ditetapkan Termohon, maka Pemohon telah gagal untuk mengikuti Pemilihan serentak Tahun 2015. Terhadap pasangan calon perseorangan yang telah menyerahkan syarat dukungan kepada KPU Kabupaten Halmahera Utara, "patut diduga" tidak melakukan pengumpulan dukungan sebagaimana seharusnya yang dibuktikan dengan banyaknya ditemukan dukungan ganda karena hanya mengumpulkan Kartu Tanda Penduduk sehingga dapat dipastikan bahwa tanda tangan pendukung dipalsukan. Kegagalan Pemohon mungkin saja terjadi juga pada pasangan-pasangan calon perseorangan lain pada beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara, sebagaimana diberikan oleh media; (Bukti-11)
4. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah Pemohon sampaikan dalam angka III permohonan ini, maka benar dalil Pemohon menyatakan bahwa : PKPU Nomor 2 Tahun 2015 pada Lampirannya, kolom kegiatan : Penyelenggaraan, kolom Nomor 1



Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan, huruf e :
Penyerahan Syarat Dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/ Calon Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota, Kolom Jadwal Awal tertulis : 11 Juni 2015, dan Akhir tertulis : 15 Juni 2015, telah merugikan Pemohon baik moril maupun materiil serta bertentangan dengan hak konstitusional pemohon sebagaimana diatur didalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan yang lainnya;

5. Dengan demikian cukuplah alasan bagi Mahkamah Agung untuk menyatakan bahwa PKPU Nomor 2 Tahun 2015 tidak sah dan batal demi hukum, memerintahkan Termohon untuk mencabutnya dan menghukum Termohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

V. Petitum;

Berdasarkan keseluruhan uraian yang telah Pemohon sampaikan dalam permohonan keberatan hak uji materiil ini, maka Pemohon memohon kepada Yang Mulia untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa penetapan PKPU Nomor 2 Tahun 2015 pada lampirannya dengan kolom kegiatan : Penyelenggaraan Nomor Urut 1 huruf e point 1) yaitu Penyerahan Syarat Dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota, pada kolom Jadwal Awal tertulis tanggal 11 Juni 2015 dan Akhir tanggal 15 Juni 2015 , bertentangan dengan UUD 1945, Pasal 28D : ayat (1) : “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”, dan ayat (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan;
3. Menyatakan bahwa PKPU Nomor 2 Tahun 2015 pada lampirannya dengan kolom kegiatan : Penyelenggaraan Nomor Urut 1 huruf e point 1) yaitu Penyerahan Syarat Dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota, pada Kolom Jadwal Awal tertulis tanggal 11 Juni 2015 dan Akhir tanggal 15 Juni 2015, tidak sah dan batal demi hukum;



4. Memerintahkan Termohon untuk mencabut PKPU Nomor 2 Tahun 2015, pada lampirannya dengan kolom kegiatan : Penyelenggaraan Nomor Urut 1 huruf e point 1) yaitu Penyerahan Syarat Dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota, pada Kolom Jadwal Awal tertulis tanggal 11 Juni 2015 dan Akhir tanggal 15 Juni 2015;
5. Menyatakan bahwa penyerahan syarat dukungan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati di KPU Kabupaten Halmahera Utara berdasarkan PKPU Nomor 2 Tahun 2015 pada lampirannya dengan kolom kegiatan : Penyelenggaraan Nomor Urut 1 huruf e point 1) yaitu Penyerahan Syarat Dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota, pada Kolom Jadwal Awal tertulis tanggal 11 Juni 2015 dan Akhir tanggal 15 Juni 2015, tidak sah dan batal demi hukum;
6. Memerintahkan Termohon untuk menyatakan tidak sah dan batal demi hukum terhadap pasangan calon perseorangan yang telah menyerahkan syarat dukungan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada KPU Kabupaten Halmahera Utara;
7. Memerintahkan kepada Termohon untuk mengirimkan petikan putusan ini kepada Ketua KPU Kabupaten Halmahera Utara di Tobelo;
8. Menghukum Termohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Foto copy Identitas/Kartu Tanda Penduduk Pemohon (Bukti P-1);
2. Foto copy Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Bukti P-2);
3. Foto copy Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Bukti P-3);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Daftar Nama Kecamatan, Kelurahan/Desa di Kabupaten Halmahera Utara (Bukti P-4);
5. Foto copy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Bukti P-5);
6. Foto copy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Bukti P-6);
7. Foto copy Surat Pemohon Kepada Termohon Perihal Pilkada Serentak Tahun 2015 (Bukti P-7);
8. Foto copy Alat Bukti Kegiatan Sosialisasi Pemohon Dalam Rangka Mengikuti Pemilihan Serentak Tahun 2015 (Bukti P-8);
9. Foto copy Formulir B2 – KWK Perseorangan (Bukti P-9);
10. Foto copy Bukti Pemohon Mendatangi KUP Halmahera Utara tanggal 15 Juni 2015 (Bukti P-10);
11. Foto copy Berita Media Tentang Pasangan Calon Perseorangan (Bukti P-11);

Menimbang, bahwa atas permohonan keberatan dari Pemohon tersebut, Termohon mengajukan Jawaban pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. Pokok Permohonan Pemohon;

1. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan terhadap Lampiran Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015, yaitu Jadwal Penyelenggaraan Penyerahan Syarat Dukungan Pasangan Calon yang dimulai pada tanggal 11 Juni 2015 sampai dengan 15 Juni 2015. Bahwa jadwal yang demikian menurut Pemohon dianggap bertentangan dengan:
 - a. Pasal 27 ayat (1) mengajukan permohonan pengujian Lampiran Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015 pada Kolom Penyelenggaraan, Nomor 1 huruf e angka (f) tentang Penyerahan Syarat Dukungan Pasangan Calon Bupati dan Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Pasal 1 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 7, Pasal 32, Pasal 41 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

d. Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bab XII Pemalsuan Surat;

2. Bahwa terhadap pokok permohonan tersebut, Pemohon menyampaikan petitum yang pada intinya sebagai berikut:

"Menyatakan bahwa Lampiran Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015 pada Kolom Penyelenggaraan, Nomor 1 huruf e angka (1) tentang Penyerahan Syarat Dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Calon Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota, dimana jadwal penyelenggaraannya dimulai pada tanggal 11 Juni 2015 sampai dengan 15 Juni 2015 bertentangan dengan hak konstitusional Pemohon sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya;"

II. *Legal Standing Pemohon;*

1. Bahwa Pasal 31A ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 berbunyi:

Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia;

2. Bahwa Pasal 3 IA ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 berbunyi:

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 31A ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, hanya dapat dilakukan oleh pihak yang haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang, yaitu:

a. Perorangan Warga Negara Indonesia;

b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip



Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau

- c. Badan hukum publik atau badan hukum privat;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, hal yang sangat penting dan menentukan bagi seseorang atau badan untuk dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang adalah adanya hak atau kepentingan langsung yang dirugikan akibat berlakunya suatu peraturan perundang-undangan;
4. Bahwa sehubungan dengan permohonan keberatan Pemohon terhadap Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu diuji terlebih dahulu terkait dengan kepentingan Para Pemohon, apakah terdapat hak Pemohon yang betul-betul dirugikan akibat berlakunya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 atau tidak;
5. Bahwa Pemohon menyatakan *legal standing* sebagai perorangan Warga Negara Indonesia yang merasa hak perorangannya dirugikan dengan diberlakukannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (PKPU Nomor 2 Tahun 2015). Hak konstitusional Pemohon yang setidaknya-tidaknya dirugikan secara potensial adalah hak yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diantaranya:
- a) Pasal 27 ayat (1), "Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya;"
- b) Pasal 28D ayat (1), "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum;"
- c) Pasal 28D ayat (3), "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan;"



6. Bahwa Pemohon menyatakan di Kabupaten Halmahera Utara terdiri dari 17 kecamatan dengan 126 desa/kelurahan, sehingga Pemohon harus mengumpulkan dukungan minimal pada 9 (sembilan) kecamatan. Hal ini berdasarkan ketentuan dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (UU No. 8 Tahun 2015), yang mengamanatkan: "Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen)" dan Pasal 41 ayat (2) huruf e, mengamanatkan "jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di Kabupaten/Kota dimaksud;"
7. Bahwa Pemohon menyatakan, sehubungan dengan pelaksanaan pemilihan (Pilkada) serentak Tahun 2015, dimana Kabupaten Halmahera Utara merupakan salah satu kabupaten yang melaksanakan Pilkada Tahun 2015, maka Pemohon secara intens mengikuti setiap informasi perubahan undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan Pilkada. Selanjutnya, setelah Pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, yang diikuti dengan dengan ditetapkannya Peraturan KPU Nomor 1, 2 dan 3 Tahun 2015, dimana Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015 telah mengatur tentang jadwal sebagaimana Pemohon mohonkan untuk diuji, namun Peraturan KPU yang mengatur tentang syarat pencalonan dan lain-lain belum ditetapkan oleh Termohon. Oleh karena itu, pada tanggal 5 Mei 2015, Pemohon telah mengirimkan Surat kepada Ketua DPR RI dan kepada Termohon dengan tembusan yang disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri RI, perihal Pilkada Serentak Tahun 2015. Inti dari surat Pemohon kepada Termohon adalah mengusulkan agar Pilkada (Pemilihan) serentak yang diselenggarakan 9 Desember Tahun 2015 ditunda sampai bulan Februari atau Maret 2016, untuk memberikan kesempatan kepada pasangan calon perseorangan mengumpulkan dukungan sesuai yang dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dalil yang Pemohon sampaikan dalam bagian *legal standing* adalah dalil-dalil yang tidak konsisten dan tidak memiliki keterkaitan satu sama lainnya, sehingga jelas permohonan Pemohon sangat kabur dan tidak beralasan. Pemohon disatu sisi telah menyetujui syarat dukungan minimal yang harus dikumpulkan sebagaimana ketentuan Pasal 41 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, namun disisi sebaliknya menolak untuk diselenggarakannya Pemilihan pada tanggal 9 Desember 2015. Selanjutnya, Pemohon dalam uraiannya hanya menyampaikan dalil yang intinya merasa dirugikan dengan jangka waktu penyelenggaraan penyerahan syarat dukungan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Calon Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota, dimana Jadwal Penyelenggaraannya dimulai pada tanggal 11 Juni 2015 sampai dengan 15 Juni 2015, yang menurut Pemohon jangka waktu tersebut terlalu singkat sehingga tidak memungkinkan bagi Pemohon untuk mengumpulkan syarat dukungan sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Pemohon tidak mampu menguraikan secara jelas detail bentuk kerugian lain yang Pemohon alami secara konkrit dan individual dengan berlakunya Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sementara Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 telah sangat jelas mensyaratkan bahwa seseorang atau badan dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang apabila terdapat hak atau kepentingan langsung yang dirugikan akibat berlakunya suatu peraturan perundang-undangan;
9. Bahwa berdasarkan uraian yang telah Termohon sampaikan, maka dalil Pemohon yang menyatakan dirinya dirugikan dengan keberlakuan Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil

Halaman 22 dari 41 halaman. Putusan Nomor 45 P/HUM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Walikota, dengan kolom kegiatan: Penyelenggaraan Nomor Urut 1 huruf e point 1, yaitu Penyerahan Syarat Dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota, pada Kolom Jadwal Awal tertulis tanggal 11 Juni dan Akhir tanggal 15 Juni 2015 adalah dalil yang tidak kuat dasar hukumnya, kabur (*error*) dan tidak perlu untuk dipertimbangkan. Oleh karena demikian, mohon kepada Ketua Mahkamah Agung RI cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) dalam perkara *a quo*;

III. Jawaban Termohon;

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas setiap dan seluruh dalil yang disampaikan Pemohon dalam permohonan, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui, dinyatakan dan disampaikan oleh Termohon dalam jawaban ini;
2. Bahwa yang menjadi objek keberatan dalam permohonan ini adalah Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dengan kolom kegiatan: Penyelenggaraan Nomor Urut 1 huruf e point 1, yaitu Penyerahan Syarat Dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota, pada Kolom Jadwal Awal tertulis tanggal 11 Juni dan Akhir tanggal 15 Juni 2015;
3. Bahwa terhadap dalil tersebut, Termohon menyampaikan penjelasan, bantahan dan/atau sanggahan yang tersusun sebagai berikut:

A. Penjelasan Terkait Dasar Penyusunan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;

Dasar dibentuknya Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan /atau Walikota dan Wakil Walikota adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan didasarkan pada beberapa kewenangan, yaitu berdasarkan perintah undang-undang dan/atau melekat pada kewenangan



yang dimiliki (atribusi) sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

- 2) Bahwa tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan pemilihan juga diatur dalam Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang berbunyi: "Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan pemilihan setelah berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah;"
- 3) Bahwa penyusunan dan penetapan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota oleh KPU khususnya mengenai pengaturan Jadwal Penyerahan Syarat Dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota merupakan amanat yang termaktub dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 jo. Pasal 201 ayat (10) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, yang mengamanatkan "Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dengan Peraturan KPU;"
- 4) Bahwa pemberian kewenangan tersebut juga diatur secara jelas dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu yang berbunyi:
 - a) Untuk penyelenggaraan Pemilu, KPU membentuk peraturan KPU dan Keputusan KPU;
 - b) Peraturan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan;
 - c) Untuk penyelenggaraan Pemilu, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota membentuk keputusan dengan mengacu kepada pedoman yang ditetapkan oleh KPU;



- d) Peraturan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan setelah berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah;
- 5) Bahwa sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri sebagaimana mandat Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, KPU mempunyai wewenang yang sah untuk mengatur lebih lanjut ketentuan undang-undang terkait dengan teknis penyelenggaraan Pemilu dalam bentuk Peraturan KPU;
- 6) Bahwa Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara khusus dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (10) dan Pasal 50 ayat (10) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
- 7) Bahwa dalam menetapkan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015, Termohon berpedoman pada rambu-rambu pilkada yakni seluruh tahapan dan program yaitu dimulai dari tahapan persiapan, tahapan penyelenggaraan sampai dengan tahapan pasca penyelenggaraan (misalnya penyelesaian sengketa), sehingga dengan adanya pengaturan Penyerahan Syarat Dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU/KIP Kabupaten /Kota, yang dimulai sejak tanggal 11 Juni dan berakhir pada tanggal 15 Juni 2015 sebagaimana tertuang Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota bukanlah jadwal tahapan yang tidak memiliki dasar



perumusan, melainkan telah mempertimbangkan berbagai aspek dan kepentingan;

- 8) Bahwa berdasarkan uraian yang telah disebutkan di atas, pembentukan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota khususnya Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota mengenai Penyerahan Syarat Dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota, yang dimulai sejak tanggal 11 Juni dan berakhir pada tanggal 15 Juni 2015 telah dilaksanakan berdasarkan kewenangan yang sah yang diberikan oleh undang-undang maupun kewenangan yang melekat pada Termohon serta telah mempertimbangkan berbagai rambu-rambu Pilkada khususnya tahapan dan program Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

B. Penjelasan Terkait Mekanisme Penyusunan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;

Bahwa sebelum memberi penjelasan terhadap isu pokok permohonan, Termohon perlu menyampaikan penjelasan tentang tahapan yang telah dilakukan Termohon dalam proses penyusunan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 baik secara formil maupun secara materiil yang tersusun sebagai berikut:

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Termohon telah diberikan kewenangan atribusi oleh undang-undang untuk menyusun Peraturan KPU guna mengatur secara teknis terkait dengan pelaksanaan proses penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati



dan/atau Walikota dan Wakil Walikota termasuk tahapan penetapan jadwal dan penyelenggaraan tahapan pemilihan;

2. Bahwa sehubungan dengan kewenangan tersebut, Termohon telah membangun mekanisme penyusunan peraturan yang partisipatoris secara konsisten dengan mekanisme sebagai berikut:

- a) Melakukan inventarisasi dan menyusun isu strategis materi muatan yang akan dituangkan dalam Peraturan KPU;
- b) Melakukan pembahasan Peraturan KPU dalam rapat di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU dan rapat-rapat pleno KPU;
- c) Melakukan uji publik dengan Partai Politik dan pemangku kepentingan (*stakeholder*);
- d) Melakukan konsultasi dengan Komisi II DPR RI dan Pemerintah cq. Kementerian Dalam Negeri;
- e) Mengadakan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan para pakar hukum dan ahli dibidang pemilihan umum;
- f) Menyusun perumusan akhir dan pembahasan final persetujuan Anggota KPU dalam pleno KPU;
- g) Penandatanganan Peraturan KPU oleh Ketua KPU;
- h) Permohonan pengundangan kepada Menteri Hukum dan HAM RI.

3. Bahwa dalam proses penyusunan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Termohon juga telah memerhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan khususnya Pasal 5 yang menyatakan dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus berdasarkan pada Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik;

4. Bahwa pembentukan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota juga telah didasarkan pada asas-asas materi muatan peraturan perundang-undangan sebagaimana tertuang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. Bahwa dalam proses penyusunan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Termohon telah melaksanakan proses konsultasi dengan Komisi II DPR-RI dan Pemerintah cq. Kementerian Dalam Negeri guna membahas materi muatan peraturan dimaksud sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu (T-1);
6. Bahwa dalam proses penyusunan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Termohon juga telah melaksanakan uji publik beberapa kali dengan para pemangku kepentingan yaitu dengan mengundang Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta Partai Politik untuk membahas isu-isu strategis terkait dengan Peraturan KPU dimaksud (T-2);
7. Bahwa dalam proses penyusunan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Termohon juga telah melakukan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan para ahli Hukum Tata Negara dan Pemerhati Pemilu (T-3);
8. Bahwa setelah dilaksanakan seluruh proses dan tahapan penyusunan peraturan sebagaimana tersebut di atas, baru pada tanggal 12 Mei 2015 Rancangan Peraturan KPU yang dimaksud ditetapkan dan ditandatangani oleh Ketua KPU serta diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia;
9. Bahwa setelah dilaksanakan seluruh proses dan tahapan pengesahan, Termohon juga melakukan kegiatan penyuluhan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota kepada Partai Politik, LSM serta para *stakeholder* lainnya (termasuk media massa) sebagai upaya Termohon untuk mensosialisasikan kebijakan yang telah dibuat dalam Peraturan KPU (T-4);

Halaman 28 dari 41 halaman. Putusan Nomor 45 P/HUM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan tersebut di atas, maka dapat diperoleh fakta sebagai berikut yaitu:

- a. Materi muatan yang terkandung dalam Peraturan KPU dimaksud telah diketahui dan mendapat persetujuan, pendapat dan masukan dari para *stakeholder* termasuk Pemerintah dan DPR karena telah melalui tahap konsultasi serta tahap uji publik yang melibatkan para pemangku kepentingan sehingga secara substansi telah dipahami oleh pihak tersebut;
- b. Termohon telah melakukan penyusunan dan pengesahan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan mekanisme sebagaimana mestinya;

11. Bahwa berdasarkan seluruh uraian dan fakta tersebut di atas, jelas bahwa Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota telah memenuhi aspek hukum formil dan aspek hukum materiil pembentukan suatu peraturan perundang-undangan sebagaimana yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan;

C. Lampiran Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015 Dengan Kolom Kegiatan Penyelenggaraan Nomor Urut 1 Huruf e Point 1, Yaitu Penyerahan Syarat Dukungan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati/Walikota Dan Wakil Walikota Kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota Tidak Bertentangan Dengan Pasal 28D Ayat (1) dan Ayat (3) UUD RI 1945;

Bahwa terhadap pendapat Pemohon yang menyatakan Lampiran Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015 dengan Kolom Kegiatan: Penyelenggaraan, nomor urut 1 huruf e Point 1, yaitu Penyerahan Syarat Dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang mengamanatkan "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum" jo. Pasal 28D ayat (3), yang mengamanatkan "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan", merupakan suatu pernyataan yang tidak mendasar dan mengada-ada, dengan dasar sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa penyusunan dan penetapan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota oleh KPU khususnya mengenai pengaturan Jadwal Penyerahan Syarat Dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota telah dibatasi dengan rambu-rambu pilkada yang ada dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
- 2) Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 telah memberikan pengaturan secara limitatif durasi waktu dari tahapan dan program pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Beberapa contoh pengaturan yang secara tegas telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 adalah sebagai berikut:
 - a) Pasal 4 ayat (1):

PRPD Provinsi memberitahukan secara tertulis kepada Gubernur dan KPU Provinsi mengenai berakhirnya masa jabatan Gubernur dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan Gubernur berakhir;

Bahwa berdasarkan ketentuan yang demikian, maka tahapan tersebut harus dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 9 Juni 2015;
 - b) Pasal 5:

ayat (1)
Pemilihan diselenggarakan melalui 2 (dua) tahapan yaitu tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan;

ayat (2)
Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perencanaan program dan anggaran;
 - b. Penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan;
 - c. Perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan;
 - d. Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS;
 - e. Dst;

Halaman 30 dari 41 halaman. Putusan Nomor 45 P/HUM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat (3)

Tahapan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Pengumuman pendaftaran Calon Gubernur, calon Bupati dan calon Walikota;
- b. pendaftaran Calon Gubernur, calon Bupati dan calon Walikota;
- c. penelitian persyaratan Calon Gubernur, calon Bupati dan calon Walikota;
- d. penetapan pasangan calon Gubernur, calon Bupati dan calon Walikota;

e. dst;

Bahwa sebagaimana pengaturan yang telah diberikan oleh undang-undang, tahapan pemilihan meliputi dua hal yaitu tahap persiapan dan tahap penyelenggaraan, dimana masing-masing tahapan tersebut masih meliputi berbagai kegiatan. Dengan adanya ketentuan mutlak sebagaimana tersebut di atas, maka Termohon dalam menetapkan jadwal waktu kedua tahapan tersebut harus dapat mengakomodir seluruh kegiatan tanpa merugikan kepentingan pihak tertentu;

c) Pasal 44:

Masa Pendaftaran Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak pengumuman pendaftaran Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota;

d) Pasal 154 ayat (2):

Pengajuan gugatan atas sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah dikeluarkannya Keputusan Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota;

e) Pasal 154 ayat (6):

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara memeriksa dan memutus gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak gugatan dinyatakan lengkap;

f) Pasal 200:

Pendanaan kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang dilaksanakan pada Tahun 2015 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Bahwa berdasarkan beberapa ketentuan tersebut di atas, untuk beberapa tahapan tertentu seperti halnya pencalonan dan



penyelesaian sengketa, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 bahkan secara mutlak telah memberikan jangka waktu pelaksanaan tahapan tersebut, sehingga semakin mempersempit Termohon untuk mengatur secara lebih lanjut terkait Jadwal dan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Dengan demikian, seluruh dalil yang menyatakan bahwa Termohon telah sewenang-wenang dalam menetapkan jadwal tahapan sehingga merugikan Pemohon adalah dalil yang keliru, karena Termohon dalam menetapkan jadwal sebagaimana tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota berpegang pada standar dan rambu-rambu yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;

- 3) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tidak memenuhi hak konstitusional sebagai warga negara adalah dalil yang tidak beralasan hukum. Apabila Pemohon bersikap objektif dan tidak mengutamakan kepentingan pribadi, tentu ada cara-cara khusus yang efektif yang dapat dipergunakan oleh seorang calon dalam memperoleh dukungan suara dari masyarakat. Sebagai catatan, dari 174 calon yang mengajukan diri sebagai pasangan calon perseorangan, hanya Pemohon yang menganggap waktu dan jadwal Penyerahan Syarat Dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota adalah terlalu singkat dan merugikan hak konstitusional. Dengan demikian, letak kesalahan bukan berada dalam regulasi, melainkan Pemohon yang tidak mampu memanfaatkan waktu yang tersedia dengan tujuan yang hendak dicapai yakni dukungan suara dari masyarakat;



- 4) Bahwa Penyerahan Syarat Dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota, pada Kolom Jadwal Awal tertulis tanggal 11 Juni dan Akhir tanggal 15 Juni 2015, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015 dengan Kolom Kegiatan: Penyelenggaraan, Nomor Urut 1 huruf e Point 1 disesuaikan dengan Pasal 201 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, yang mengamanatkan "Pemungutan suara serentak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2015 dan bulan Januari sampai dengan bulan Juni Tahun 2016 dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama pada bulan Desember tahun 2015", dan mempertimbangkan Pembatasan/Penyebutan waktu terkait Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan yang telah ditentukan/diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
- 5) Bahwa penyusunan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota bertujuan untuk:
 - a) Memberikan jaminan bahwa Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan berjalan berdasarkan waktu yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
 - b) Memberikan perlindungan hukum bagi para pihak dalam melaksanakan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan;
 - c) Memberikan kepastian hukum dalam Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilihan yang berpedoman pada Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
 - d) Memberikan perlakuan yang sama dihadapan hukum bagi para pihak dalam melaksanakan Penyelenggaraan Pemilihan yang berpedoman pada Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan yang telah diamanatkan oleh UU Nomor 8 Tahun 2015;
- 6) Bahwa Penyusunan dan Penetapan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan



Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tidak membatasi warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, melainkan memberikan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dalam melaksanakan Penyelenggaraan Pemilihan berpedoman pada Tahapan, Program dan Jadwal yang telah ditentukan;

- 7) Bahwa undang-undang dan peraturan pelaksanaannya adalah bentuk pengejawantahan pelaksanaan amanat Konstitusi (UUD 1945), yang antara lain mengamanatkan bahwa salah satu tugas negara adalah menjaga keseimbangan kehidupan bernegara (antara masyarakat dan penyelenggara negara). Hal ini sesuai dengan tujuan negara seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, "...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial;"
- 8) Bahwa pembatasan yang dicantumkan dalam ketentuan Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dengan kolom kegiatan: Penyelenggaraan Nomor Urut 1 huruf e point 1, yaitu Penyerahan Syarat Dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota, pada Kolom Jadwal Awal tertulis tanggal 11 Juni dan Akhir tanggal 15 Juni 2015 merupakan bentuk perlindungan terhadap kepentingan umum yang dilakukan oleh negara. Negara memiliki hak untuk membuat kinerja mengenai persyaratan-persyaratan tertentu untuk dapat menyelenggarakan pemilihan yang efektif dan efisien. Dengan demikian, pengaturan dan pemberian persyaratan oleh negara melalui undang-undang dan peraturan pelaksanaannya terhadap pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan tidak serta-merta dapat diartikan bertentangan dengan UUD 1945 jika pengaturan dan/atau



persyaratan itu merupakan tuntutan objektif yang dibutuhkan oleh suatu aktivitas dalam pemerintahan;

D. Kesimpulan;

- 1) Berdasarkan penjelasan dan argumentasi sebagaimana diuraikan di atas terbukti bahwa dalil keberatan yang diajukan oleh Pemohon kepada Termohon tidak benar dan mengada-ada dan Termohon telah dapat membuktikan sebagaimana diuraikan di atas;
- 2) Selanjutnya Termohon memohon kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia/Majelis Hakim Agung yang memeriksa, memutus dan mengadili permohonan Hak Uji Materiil Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Lampiran Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015 dengan Kolom Kegiatan: Penyelenggaraan, Nomor Urut 1 huruf e Point 1, yaitu Penyerahan Syarat Dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut:
 1. Menolak Permohonan Keberatan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
 2. Menerima Jawaban Termohon;
 3. Menyatakan Lampiran Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015 dengan Kolom Kegiatan: Penyelenggaraan, Nomor Urut 1 huruf e Point 1, yaitu Penyerahan Syarat Dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 4. Menyatakan sah dan bernilai hukum Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Lampiran Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015 dengan Kolom Kegiatan: Penyelenggaraan, Nomor Urut 1 huruf e Point 1,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Penyerahan Syarat Dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota);

Apabila Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia/Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

1. Foto copy Undangan dan Daftar Hadir proses konsultasi/konsinyering dengan Komisi II DPR-RI guna membahas materi muatan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Bukti T-1);
2. Foto copy Undangan dan Daftar Hadir proses uji publik dengan para pemangku kepentingan yaitu dengan mengundang Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta Partai Politik untuk membahas isu-isu strategis terkait dengan Peraturan KPU dimaksud (Bukti T-2);
3. Foto copy Undangan dan Daftar Hadir *Focus Group Discussion* (FGD) dengan para ahli Hukum Tata Negara dan Pemerhati Pemilu membahas Peraturan KPU (Bukti T-3);
4. Foto copy Undangan dan Daftar Hadir penyuluhan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Bukti T-4);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas:

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, serta Lampirannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 565) (vide bukti P-2);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan yang diajukan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi persyaratan formal, yaitu mengenai kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji objek permohonan keberatan hak uji materiil,



dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil;

Menimbang, bahwa kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji permohonan keberatan hak uji materiil didasarkan pada ketentuan Pasal 24A Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 31A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, serta Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, yang pada intinya menentukan bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa objek permohonan *a quo* merupakan peraturan yang diterbitkan oleh KPU selaku Termohon, sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (4) ketentuan tersebut menyatakan bahwa "Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tahapan persiapan dan penyelenggaraan Pemilihan diatur dengan peraturan KPU". Dengan demikian, terdapat delegasi peraturan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 kepada KPU;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka objek hak uji materiil termasuk jenis peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Oleh karenanya, memenuhi syarat sebagai objek hak uji materiil yang menjadi wewenang Mahkamah Agung untuk mengujinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan apakah Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mempersoalkan objek permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 31A ayat (2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 menyatakan bahwa permohonan pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan tersebut, yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia;
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
- c. Badan hukum publik atau badan hukum privat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon dalam pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu kedudukannya sebagai Pemohon, kemudian kerugian hak yang diakibatkan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;

Menimbang, bahwa kedudukan Pemohon dalam perkara *a quo* mengajukan permohonan dalam kapasitasnya sebagai pihak (perorangan Warga Negara Indonesia) yang berkeinginan untuk mengikuti Pilkada sebagai Bakal Calon Bupati Halmahera Utara Tahun 2015-2020 melalui pasangan calon perseorangan, dengan menyusun rekapitulasi jumlah dukungan penduduk di Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara (vide bukti P-8, P-9, dan P-10);

Menimbang, bahwa sebagai pihak yang ingin mengikuti Pilkada, dengan adanya objek hak uji materiil, yaitu waktu yang diberikan terutama mengenai waktu penyerahan dukungan tidak dapat terpenuhi, padahal pemohon harus mengumpulkan dukungan minimal pada 9 (sembilan) Kecamatan, karena berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 : Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen), dan huruf e : Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebar di lebih dari 50 % (lima puluh persen) jumlah Kecamatan di Kabupaten/Kota dimaksud;

Menimbang, bahwa karena objek hak uji materiil tidak memungkinkan atau memberi waktu yang cukup, padahal Pemohon sudah mulai merekapitulasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah dukungan (vide bukti P-9), maka ada kepentingan Pemohon yang dirugikan atas terbitnya objek hak uji materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka secara formal Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* karena unsur dalam ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Mahkamah Agung berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, selanjutnya akan dipertimbangkan substansi objek permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan objek permohonan keberatan hak uji materiil apakah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 pada Lampirannya dengan kolom kegiatan : Penyelenggaraan Nomor urut 1 huruf e point 1) yaitu Penyerahan Syarat Dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota, pada kolom Jadwal Awal tertulis tanggal 11 Juni 2015 dan Akhir tanggal 15 Juni 2015 bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Pasal 28D UUD 1945 sebagaimana dalam petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dalam permohonan Pemohon dan Jawaban Termohon beserta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, maka Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa KPU memiliki kewenangan menerbitkan objek hak uji materiil berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (4) dan Pasal 201 ayat (10) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, yang mengamanatkan : “Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tahapan persiapan dan penyelenggaraan Pemilihan diatur dengan Peraturan KPU”, dan “Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dengan Peraturan KPU”;

Menimbang, bahwa mekanisme penyusunan objek hak uji materiil *a quo* bersifat partisipatoris dengan melakukan inventarisasi dan menyusun isu strategis materi muatan yang akan dituangkan dalam Peraturan KPU, pembahasan dalam rapat di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU dan rapat-rapat pleno KPU, uji publik dengan Partai Politik dan pemangku kepentingan (*stakeholder*), konsultasi dengan Komisi II DPR RI dan Pemerintah cq. Kementerian Dalam Negeri, mengadakan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan para pakar hukum dan ahli di bidang Pemilu, menyusun perumusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhir dan pembahasan final persetujuan Anggota KPU dalam pleno KPU, dan permohonan pengundangan kepada Menteri Hukum dan HAM RI. Setelah melaksanakan seluruh proses dan tahapan pengesahan objek hak uji materiil, Termohon juga melakukan kegiatan penyuluhan objek hak uji materiil kepada Partai Politik, LSM serta para *Stakeholder* lainnya (termasuk media masa) sebagai upaya Termohon untuk mensosialisasikan kebijakan yang telah dibuat (vide Bukti T-4), dengan demikian sudah sesuai dengan asas keterbukaan dalam asas pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka, oleh karenanya seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan objek hak uji materiil *a quo*;

Menimbang, bahwa pembatasan yang dicantumkan dalam ketentuan objek hak uji materiil merupakan bentuk perlindungan terhadap kepentingan umum yang dilakukan oleh Negara, karena Negara memiliki hak untuk membuat kinerja mengenai persyaratan-persyaratan tertentu untuk dapat menyelenggarakan pemilihan yang efektif dan efisien. Dengan demikian, pengaturan dan pemberian persyaratan oleh Negara melalui undang-undang dan peraturan pelaksanaannya terhadap pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan tidak serta merta dapat diartikan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 jika pengaturan dan/atau persyaratan itu merupakan tuntutan objektif yang dibutuhkan oleh suatu aktivitas dalam pemerintahan. Hal ini sudah memenuhi asas dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam asas pembentukan peraturan perundang-undangan, yang menginginkan pembentukan objek hak uji materiil *a quo* harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan keberatan hak uji materiil yang diajukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon ditolak, maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan keberatan Hak Uji Materiil dari Pemohon :
MATHEIS TARANGI tersebut;

Menghukum Pemohon Keberatan Hak Uji Materiil untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 10 September 2015, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H. dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd./Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	989.000,00
Jumlah	Rp	1.000.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP. : 19540827 198303 1 002

Halaman 41 dari 41 halaman. Putusan Nomor 45 P/HUM/2015